



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor :104-K/PM.III-19/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Napoleon Novalguin Rumanasen
Pangkat/NRP	: Praka/31010344801178
Jabatan	: Ta Kodim
Kesatuan	: Kodim 1713/Kaimana
Tempat, tanggal lahir	: Biak, 14 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1713/Kaimana

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom XVII/1 Cenderawasih Nomor : BP-10/A-08/VII/2016/XZVII/1 tanggal 26 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT Nomor : Kep/02/II/2017 tanggal 3 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/II/2017 tanggal 9 Januari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/ /PM.III-19/AD/VI/2017 tanggal April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/ /PM.III-19/AD/VI/2017 tanggal April 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangabn serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD
- c. Alat-alat bukti berupa surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Kodim 1713/Kaimana Bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 .

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas dari Subdenpom Persiapan Kaimana atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Kesatuan Kodim 1713/Kaimana atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1713/Kaimana sebagai Ta Kodim 1713/Kaimana, dengan pangkat Praka NRP. 31010344801178, dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa Saksi- I (Irianto) mengetahui pada tanggal, 02 Juni 2015 Dandim 1713/Kaimana memerintahkan Serda Kusworo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang saku Terdakwa yang saat itu telah selesai mengikuti TC sepak bola di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura dan akan kembali ke Kodim 1713/Kaimana dan uang tersebut di transfer melalui Rekening Praka Willem Kopong selanjutnya Serda Kusworo menelepon Terdakwa agar mengambil uang saku di Praka Willem Kopong, kemudian Terdakwa menemui Praka Willem Kopong di Pelabuhan laut Jayapura untuk mengambil uang sakunya dan langsung pergi meninggalkan Praka Willem Kopong di Pelabuhan Jayapura hingga KM. Dobonsolo berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Sorong, Terdakwa tidak juga naik ke atas Kapal tanpa pemberitahuan.

3. Bahwa Saksi- I dan Saksi- II (Syafaruddin Gasam) mengetahui pada tanggal, 07 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Kasdim 1713/Kaimana via telepon dan melaporkan dir ikalau Terdakwa sedang berada di Biak karena orang tuanya (ayah kandung) meninggal dunia dan diberi ijin oleh Kasdim 1713/Kaimana sambil berpesan agar segera kembali ke Kesatuan pada kesempatan pertama, namun hingga tanggal, 20 Juni 2015 Terdakwa hanya menelepon Kasdim 1713/Kaimana dan melaporkan bahwa Terdakwa baru selesai menjalani Eksekusi/Tahanan di Masmil Jayapura, selanjutnya pada saat apel pagi tanggal, 24 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dandim 1713/Kaimana menghubungi lewat Handphone (HP) tetapi diluar jangkauan, sehingga Dandim 1713/Kaimana memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa melalui Instansi terkait namun hasilnya nihil, selanjutnya Dandim 1713/Kaimana menyatakan Terdakwa Desersi sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan melaporkan Kasus Terdakwa tersebut kepada Danrem 171/PVT serta melimpahkan proses selanjutnya kepada Denpom persiapan Kaimana.
4. Bahwa baik Saksi- I maupun Saksi- II mengetahui tingkah laku Terdakwa selama berdinan di Kodim 1713/Kaimana baik di dalam dinas maupun luar kedinasan sangat buruk, karena Terdakwa jarang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Satuan dan telah 2 (dua kali) melakukan tindak pidana yaitu Kasus Desersi dan Perzinahan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan dari Kodim 1713/Kaimana atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 24 Agustus 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa pada tanggal, 16 Juli 2016 atau selama 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Dinas Kesatuan Kodim 1713/Kaimana tanpa ijin atasnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-08/VII/2016/XVII-1/idik tanggal 13 Juli 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom XVII/1 Cenderawasih Nomor : BP-10/A-08/VII/2016/XVII/1 tanggal 26 Juli 2016.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Irianto
Pangkat/NRP : Serka / 21050266661283
Jabatan : Ba Urdal Dim 1713/Kaimana
Kesatuan : Kodim 1713/Kaimana
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 23 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1713/Kaimana

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kodim 1713/Kaimana dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal, 02 Juni 2015 Dandim 1713/Kaimana memerintahkan Serda Kusworo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang saku Terdakwa yang saat itu telah selesai mengikuti TC sepak bola di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura dan akan kembali ke Kodim 1713/Kaimana dan uang tersebut di transfer melalui Rekening Praka Willem Kopong selanjutnya Serda Kusworo menelepon Terdakwa agar mengambil uang saku di Praka Willem Kopong, kemudian Terdakwa menemui Praka Willem Kopong di Pelabuhan laut Jayapura untuk mengambil uang sakunya dan langsung pergi meninggalkan Praka Willem Kopong di Pelabuhan Jayapura hingga KM. Dobonsolo beragkat tujuan Sorong, Terdakwa tidak juga naik ke atas kapal tanpa pemberitahuan.
3. Bahwa pada tanggal, 02 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Kasdim 1713/Kaimana via telepon dan melaporkan kalau Terdakwa sedang berada di Biak karena orang tuanya (ayah kandung) meninggal dunia dan diberi ijin oleh Kasdim 1713/Kaimana sambil berpesan agar segera kembali ke Kesatuan pada kesempatan pertama, namun hingga tanggal, 20 Juni 2015 Terdakwa hanya menelepon Kasdim 1713/Kaimana dan melaporkan bahwa Terdakwa baru selesai menjalani Eksekusi/Tahanan di Masmil Jayapura.
4. Bahwa selanjutnya pada saat apel pagi tanggal, 24 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dandim 1713/Kaimana menghubungi lewat Handphone (HP) tetapi diluar jangkauan, sehingga Dandim 1713/Kaimana memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa melalui Instansi terkait namun hasilnya nihil.
5. Bahwa selanjutnya Dandim 1713/Kaimana menyatakan Terdakwa Desersi sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kasus Terdakwa tersebut kepada Danrem 171/PVT serta melimpahkan proses selanjutnya kepada Denpom persiapan Kaimana.

6. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Kodim 1713/Kaimana sangat buruk dan tidak pernah menuruti perintah untuk melaksanakan kegiatan di Satuan serta telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana, yaitu Desersi dan perzinahan.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Syafaruddin Gasam
Pangkat/NRP : Serka/ 21020225440182
Jabatan : Bati Pers Dim 1713/Kaimana
Kesatuan : Kodim 1713/Kaimana
Tempat tanggal lahir : Palopo, 02 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 17134/Kaimana.Jln.Batu Putih Km 0 Kaimana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonif 753/AVT dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal, 07 Juni 2015 Terdakwa menelepon Kasdim 1713/Kaimana dan meminta ijin mengikuti pemakaman orang tuanya/ayah kandungnya meninggal di Biak, dan diberi ijin oleh Kasdim 1713/Kaimana sambil berpesan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan pada kesempatan pertama, namun pada tanggal, 20 Juni 2015 Terdakwa hanya menelepon Kasdim 1713/Kaimana dan memberitahukan bahwa Terdakwa baru selesai menjalani Eksekusi/Tahanan di Masmil Jayapura.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal, 24 Agustus 2015 saat apel pagi di Makodim 1713/Kaimana, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dandim 1713/Kaimana berkali-kali menghubungi lewat Handphone (HP) tetapi selalu diluar jangkauan, kemudian Dandim 1713/Kaimana memerintahkan anggotanya melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Satuan dan Instansi terkait, namun hasilnya nihil, sehingga Dandim 1713/Kaimana melaporkan kasus Terdakwa tersebut kepada Danrem 171/PVT dan Terdakwa dinyatakan Desersi sejak tanggal, 24 Agustus 2015 dan Kasusnya dilimpahkan kepada Penyidik Denpom persiapan Kaimana guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi juga mengetahui tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Kodim 1713/Kaimana baik di dalam dinas maupun luar kedinasan sangat buruk, kerna Terdakwa jarang hadir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilaksanakan di Satuan dan telah 2 (dua kali) melakukan tindak pidana yaitu Kasus Desersi dan Perzinahan. Atas keterangan Saksi yang di bacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP-10/A-8/VII/2016/XVII/1 tanggal 26 Juli 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2016 oleh penyidik Denpom XVII/1, Terdakwa belum kembali dan Kesatuan Kodim 1713/Kaimana telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) pasal 141 (10) jo pasal 143 No. 31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Teersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang: Nihil.

Surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Koramil 1713/Kaimana bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juni 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, Barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, Kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1713/Kaimana sebagai Ta Kodim 1713/Kaimana, dengan pangkat Praka NRP. 31010344801178, dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar, Saksi-I (Irianto) mengetahui pada tanggal, 02 Juni 2015 Dandim 1713/Kaimana memerintahkan Serda Kusworo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang saku Terdakwa yang saat itu telah selesai mengikuti TC sepak bola di Kodam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih Jayapura dan akan kembali ke Kodim 1713/Kaimana dan uang tersebut di transfer melalui Rekening Praka Willem Kopong selanjutnya Serda Kusworo menelepon Terdakwa agar mengambil uang saku di Praka Willem Kopong, kemudian Terdakwa menemui Praka Willem Kopong di Pelabuhan laut Jayapura untuk mengambil uang sakunya dan langsung pergi meninggalkan Praka Willem Kopong di Pelabuhan Jayapura hingga KM. Dobonsolo berangkat tujuan Sorong, Terdakwa tidak juga naik ke atas Kapal tanpa pemberitahuan.

3. Bahwa benar, Saksi- I dan Saksi- II (Syafaruddin Gasam) mengetahui pada tanggal, 07 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Kasdim 1713/Kaimana via telepon dan melaporkan diri kalau Terdakwa sedang berada di Biak karena orang tuanya (ayah kandung) meninggal dunia dan diberi ijin oleh Kasdim 1713/Kaimana sambil berpesan agar segera kembali ke Kesatuan pada kesempatan pertama, namun hingga tanggal, 20 Juni 2015 Terdakwa hanya menelepon Kasdim 1713/Kaimana dan melaporkan bahwa Terdakwa baru selesai menjalani Eksekusi/Tahanan di Masmil Jayapura.
4. Bahwa benar, selanjutnya pada saat apel pagi tanggal, 24 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dandim 1713/Kaimana menghubungi lewat Handphone (HP) tetapi diluar jangkauan, sehingga Dandim 1713/Kaimana memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa melalui Instansi terkait namun hasilnya nihil, selanjutnya Dandim 1713/Kaimana menyatakan Terdakwa Desersi sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan melaporkan Kasus Terdakwa tersebut kepada Danrem 171/PVT serta melimpahkan proses selanjutnya kepada Denpom persiapan Kaimana.
5. Bahwa benar, baik Saksi- I maupun Saksi- II mengetahui tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Kodim 1713/Kaimana baik di dalam dinas maupun luar kedinasan sangat buruk, kerna Terdakwa jarang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Satuan dan telah 2 (dua kali) melakukan tindak pidana yaitu Kasus Desersi dan Perzinahan.
6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan dari Kodim 1713/Kaimana atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 24 Agustus 2015 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa pada tanggal, 16 Juli 2016 atau selama 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar, Terdakwa selama meninggalkan Dinas Kesatuan Kodim 1713/Kaimana tanpa ijin atasnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer."

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadir an tanpa ijin."

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai."

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1713/Kaimana dengan pangkat terakhir Prada dan menjabat sebagai Ta Kodim 1713/Kaimana, NRP 31010344801178.
2. Bahwa benar, Ketika dipersidangan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa oleh Kesatuan dinyatakan desersi sesuai laporan polisi Nomor: LP-09/A-08/VII/2016/XVII-1/Idik tanggal 13 Juli 2016.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadir an tanpa izin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Saksi-I (Irianto) mengetahui pada tanggal, 02 Juni 2015 Dandim 1713/Kaimana memerintahkan Serda Kusworo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang saku Terdakwa yang saat itu telah selesai mengikuti TC sepak bola di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura dan akan kembali ke Kodim 1713/Kaimana dan uang tersebut di transfer melalui Rekening Praka Willem Kopong selanjutnya Serda Kusworo menelepon Terdakwa agar mengambil uang saku di Praka Willem Kopong, kemudian Terdakwa menemui Praka Willem Kopong di Pelabuhan laut Jayapura untuk mengambil uang sakunya dan langsung pergi meninggalkan Praka Willem Kopong di Pelabuhan Jayapura hingga KM. Dobonsolo berangkat tujuan Sorong, Terdakwa tidak juga naik ke atas Kapal tanpa pemberitahuan.
2. Bahwa benar, Saksi- I dan Saksi- II (Syafaruddin Gasam) mengetahui pada tanggal, 07 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Kasdim 1713/Kaimana via telepon dan melaporkan diri kalau Terdakwa sedang berada di Biak karena orang tuanya (ayah kandung) meninggal dunia dan diberi ijin oleh Kasdim 1713/Kaimana sambil berpesan agar segera kembali ke Kesatuan pada kesempatan pertama, namun hingga tanggal, 20 Juni 2015 Terdakwa hanya menelepon Kasdim 1713/Kaimana dan melaporkan bahwa Terdakwa baru selesai menjalani Eksekusi/Tahanan di Masmil Jayapura.
3. Bahwa benar, selanjutnya pada saat apel pagi tanggal, 24 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dandim 1713/Kaimana menghubungi lewat Handphone (HP) tetapi diluar jangkauan, sehingga Dandim 1713/Kaimana memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Terdakwa melalui Instansi terkait namun hasilnya nihil, selanjutnya Dandim 1713/Kaimana menyatakan Terdakwa Desersi sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan melaporkan Kasus Terdakwa tersebut kepada Danrem 171/PVT serta melimpahkan proses selanjutnya kepada Denpom persiapan Kaimana.
4. Bahwa benar, baik Saksi- I maupun Saksi- II mengetahui tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Kodim 1713/Kaimana baik di dalam dinas maupun luar kedinasan sangat buruk, kerna Terdakwa jarang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Satuan dan telah 2 (dua kali) melakukan tindak pidana yaitu Kasus Desersi dan Perzinahan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan Kodim 1713/Kaimana telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kodim 1713/Kaimana Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1713/Kaimana baik secara lisan ataupun telepon.
2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1713/Kaimana tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2015 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2016 atau 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke.
2. Bahwa benar, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-08/VII/2016/XVII-1/Idik tanggal 13 Juli 2016.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hakekatnya kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk dapat memahami norma-norma hukum serta aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkulainya tugas yang harus dilaksanakan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya penerapan tugas satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.

3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan Hal ini menunjukkan Tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri dari dinas oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara .
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Koramil 1713/Kaimana bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juni 2016

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 .
4. Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997, Serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Napoleon Novalguin Rumanasen, Praka NRP 31010344801178, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Koramil 1713/Kaimana bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juni 2016
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer jika Terdakwa ditemukan agar segera di Eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh James F.Vandersloot, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P Serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574 Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 2196034603574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

James F. Vandersloot, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1910017000664

Hakim Anggota I

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota II

Serta Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2196034603574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)